



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN PENYELENGGARAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W3.PP.04.02-195

NOMOR : 188 / 46 / C16 / MCV / Dep - Pasbar 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **K. ANDIKA DWI PRASETYA** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 **HAMSUARDI** : Selaku Bupati Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman

Barat, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual di daerah.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga terwujudnya peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
 - c. mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
 - d. meningkatkan pelayanan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pelibatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- c. penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual; dan
- e. peningkatan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :

1. Dalam peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, meliputi :
 - a) berperan aktif dalam proses program pembentukan peraturan daerah untuk menjamin terwujudnya program pembentukan peraturan daerah yang efektif, efisien, terencana dan terpadu;
 - b) berperan aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah untuk mewujudkan rancangan Peraturan Daerah yang harmonis, aspiratif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c) berperan aktif dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
 - d) berperan aktif dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah serta klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Dalam bidang peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, meliputi :
 - a) memfasilitasi dan menugaskan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan; dan
 - b) melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah, meliputi :

- a) melakukan kegiatan pembinaan sekolah sadar hukum serta penyuluhan hukum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b) menyiapkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan materi penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - c) memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan segmentasi atau kebutuhan pelajar.
4. Dalam bidang pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual, meliputi:
- a) menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual melalui kegiatan seperti pameran, talkshow, forum diskusi, dan/atau temu wicara;
 - b) melakukan pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual; dan
 - d) melakukan pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA di bidang kekayaan intelektual.
5. Dalam bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, meliputi :
- a) memberikan akses bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian layanan penyediaan data kearsipan dan bahan perpustakaan di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK PERTAMA; dan
 - b) memberikan informasi terkait dengan perpustakaan yang berada di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA :

1. Dalam bidang peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah :
 - a) melibatkan PIHAK PERTAMA dalam proses program pembentukan peraturan daerah;

- b) melibatkan PIHAK PERTAMA dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
 - c) melibatkan PIHAK PERTAMA dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
 - d) melibatkan PIHAK PERTAMA dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah serta klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah.
2. Dalam bidang peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan di daerah.
3. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah, yakni memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembinaan serta penyuluhan hukum kepada pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum secara teratur dan berkelanjutan.
4. Dalam pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual, meliputi :
- a) fasilitasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual;
 - b) pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual; dan
 - d) fasilitasi pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA di bidang kekayaan intelektual.

5. Dalam bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan:
Memberikan informasi terkait dengan kepustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap kerjasama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA KANWIL HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT**



**PIHAK KEDUA,
BUPATI PASAMAN BARAT**

